

PENGEMBANGAN KOMUNITAS PEDULI ANAK ¹

Dra. Alit Kurniasari, MPM²

ABSTRAK

Penelitian pengembangan komunitas peduli anak bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang pembentukan komunitas peduli anak, mengidentifikasi potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan komunitas untuk mengembangkan kepedulian komunitas serta mengidentifikasi bagaimana bentuk-bentuk kepedulian komunitas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus yang dilakukan di 6 wilayah (Sumatera Utara/Medan, Sumatera Selatan/Palembang, Kalimantan Barat/Pontianak, Jawa Timur/Surabaya, Sulawesi Selatan/Makasar, Nusa Tenggara Timur/Timor Tengah Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan komunitas peduli anak dilatarbelakangi oleh kondisi faktual di masing-masing wilayah. Banyaknya permasalahan anak-anak terlantar dan anak jalanan telah memprakarsai tokoh agama, kelompok remaja mesjid dan praktisi sosial, untuk membangun komunitas peduli anak. Pandangan tentang anak dan kebutuhannya memotivasi komunitas untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak. Pendampingan secara intensif dari tokoh komunitas, lembaga sosial masyarakat yang peduli anak didukung keterlibatan pengusaha setempat maupun pemerintah menjadi sumber motivasi bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif kedalam komunitas. Kepedulian diwujudkan dalam bentuk kelompok belajar, kelompok bermain dan TK, taman bacaan anak, pemberian beasiswa bagi anak jalanan yang mampu sekolah dan pelatihan keterampilan. Pada beberapa wilayah, pelayanan sosial tidak hanya bagi anak, tetapi juga menjangkau keluarga atau orang tua, melalui pemberian keterampilan usaha. Potensi dan sumber pendukung untuk mengembangkan komunitas seperti nilai ajaran agama sebagai pengikat kegiatan komunitas, selain pandangan masyarakat tentang hak anak dan kebutuhannya, yang berpihak pada anak dan tidak bias gender. Dukungan pengusaha setempat terhadap kelanjutan pendidikan serta keterlibatan LSM yang peduli pada kesehatan dan pendidikan anak, termasuk mengikutsertakan keluarga pada pelatihan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah melalui paket belajar dan pelatihan keterampilan telah memberi warna pada kegiatan komunitas. Adapun hambatan yang dihadapi komunitas seperti terbatasnya jaringan kerja komunitas, minimnya pemahaman

¹ Diangkat dari penelitian Komunitas Peduli Anak dengan anggota Alit Kurniasari (Ketua), Gunawan, Tety Ati Padi, Neni Riani, Sri Utami.

² Alit Kurniasari, Peneliti Pertama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

Pengembangan komunitas Peduli Anak

masyarakat bahwa komunitas sebagai 'modal sosial' yang dapat dikembangkan, belum adanya kesamaan antara dukungan pemerintah dengan kebutuhan komunitas. Oleh karenanya, untuk mengembangkan komunitas peduli anak perlu membentuk jejaring kolaboratif antar sektor terkait; dunia usaha, masyarakat peduli anak dan pemerintah, perlunya mengkampanyekan kegiatan peduli anak agar kesadaran masyarakat pada kebutuhan dan hak anak semakin meningkat, peningkatan kemampuan pekerja komunitas, fasilitasi pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan komunitas, kebijakan tentang keberadaan komunitas sebagai bagian dari Sistem Kesejahteraan Nasional Indonesia.

Kata kunci:

Hak Anak, Pelayanan Sosial Anak, Komunitas Peduli Anak

Pendahuluan

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak menjadi bagian penting dari pembangunan kesejahteraan sosial. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan sejak awal agar tujuan anak sebagai pemilik era masa datang dapat tercapai. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari legalitas tingkat global sampai tingkat nasional. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang bertujuan untuk mengupayakan tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak seoptimal mungkin. Implikasinya adalah berbagai elemen seperti LSM, Orsos, Dunia Usaha dan pemerintah berupaya merealisasikannya dalam berbagai kegiatan. Pemerintah melakukan berbagai aksi, juga memfasilitasi pembentukan Komite Aksi Nasional, Gugus Tugas, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak di daerah yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan elemen masyarakat. Departemen Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak yang telah lama dan berpengalaman dalam membina dan memfasilitasi pelayanan sosial anak baik dalam maupun luar panti, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak kalah gencarnya dengan kegiatan lembaga nonpemerintahan lainnya.

Pada kenyataannya, kemampuan pemerintah tidak sebanding dengan meningkatnya permasalahan anak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah anak terlantar, termasuk anak jalanan cenderung semakin meningkat,

seiring dengan permasalahan kemiskinan yang belum dapat diatasi. Berdasarkan data Pusdatin Departemen Sosial RI (2006) menunjukkan jumlah anak terlantar sebanyak 2.815.383 anak. Permasalahan anak tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia, terutama masalah kemiskinan. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah tidak sebanding dengan besaran permasalahan anak, sehingga peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Upaya penanganan permasalahan anak berbasis masyarakat semakin banyak ditemukan. Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama terhadap kesejahteraan anak, yang selanjutnya disebut sebagai komunitas peduli anak, telah banyak melakukan kegiatan pelayanan anak. Keberadaan komunitas tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yaitu meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kessos), merasa perlu melakukan penelitian tentang pengembangan komunitas peduli anak. Dalam penelitian ini akan menelusuri bagaimana bentuk kegiatan komunitas, apa latar belakang terbentuknya komunitas serta sumber dan potensi apa yang dapat dimanfaatkan komunitas untuk mengembangkan kepedulian komunitas?

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan metode kualitatif dengan studi kasus, guna memberi penjelasan komprehensif mengenai komunitas peduli anak di wilayah yang terpilih. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai komunitas peduli anak yang ada di masyarakat. Pembahasan yang dilakukan berusaha untuk menjawab "Why and How". Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan penelaahan dokumen, yang bertujuan semaksimal mungkin memperoleh pandangan lengkap dan mendalam mengenai komunitas peduli anak. Lokasi yang terpilih dengan cara *purposive*, yaitu kota-kota yang memiliki jumlah permasalahan anak terlantar cukup tinggi yaitu Kota Medan, Palembang, Makassar, Surabaya, Pontianak dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Sumber informan pada tokoh komunitas, anggota komunitas, tokoh masyarakat, anak-anak dan Instansi Sosial. Untuk menjelaskan komunitas peduli anak maka digunakan teori sikap dari Mar'at yang beranggapan

Pengembangan komunitas Peduli Anak

bahwa tingkah laku sosial dapat dimengerti melalui pendekatan teori *stimulus respon*, artinya perilaku sosial dianalisis sebagai respon spesifik terhadap stimuli yang diberikan, didukung oleh hukuman dan penghargaan sesuai dengan reaksi yang terjadi. Artinya perilaku komunitas peduli anak, sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh penghargaan maupun dukungan terhadap kegiatan komunitas. Konsep komunitas dari Ferdinan Tonny yang membagi komunitas pada 3 aspek yaitu seperasaan, sepenanggungan dan saling membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, komunitas peduli anak dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sebagai bentuk partisipasi aktif dan prakarsa komunitas terhadap penanganan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Selanjutnya komunitas peduli anak, dapat menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat, yang dapat berfungsi sebagai gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa bentuk kegiatan komunitas ada hubungannya dengan kondisi dan karakteristik sosial ekonomi wilayah setempat. Misalnya, komunitas di Kota Pontianak yang berbatasan dengan wilayah negara lain, telah mendorong komunitas untuk peduli terhadap maraknya masalah *trafficking* dan melakukan pendampingan bagi anak yang berkonflik hukum. Komunitas di Kota Medan dan Surabaya, sebagaimana kota-kota besar lainnya yang menjadi pusat persinggahan bagi penduduk di wilayah sekitarnya memiliki permasalahan anak jalanan cukup tinggi. Komunitas di Kota Palembang dan Makasar dengan posisi wilayahnya yang cukup strategis sebagai pintu gerbang bagi wilayah lainnya, diwarnai tingginya permasalahan anak terlantar. Meningkatnya permasalahan anak telah mendorong munculnya komunitas peduli anak yang diprakarsai oleh kalangan praktisi dan masyarakat terdidik dari berbagai perguruan tinggi serta masyarakat lokal baik yang diikat oleh satu rumpun agama maupun budaya, turut menangani permasalahan anak dan melakukan kegiatan demi menyelamatkan anak-anak dari keterpurukan. Peran kekerabatan dan tanggung jawab sosial keluarga pada kenyataannya tidak mampu menyelamatkan anak dari keterlantaran. Seperti kasus di Medan, kondisi kemiskinan keluarga semakin menjauhkan keluarga dari interaksinya dengan kerabat lainnya, sehingga keterlantaran anak harus ditanggung oleh keluarga bersangkutan. Kasus di Timor Tengah Selatan, berawal dari kegiatan

keagamaan untuk membantu anak terlantar melalui pelayanan sosial bersifat insidental, tetapi kegiatannya berlanjut menjadi terorganisir setelah memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Motivasi atas jiwa kemanusiaan dan dilandasi nilai-nilai agama telah mendorong komunitas untuk berbuat yang terbaik bagi anak-anak. “*Nilai kasih sayang antar sesama karena saling membutuhkan, sesuai dengan ajaran agama yang dianut*” menjadi landasan komunitas untuk peduli pada anak. Semangat tersebut telah mampu memotivasi kelompok pemuda dan wanita, berpartisipasi pada kegiatan komunitas. Kepedulian tokoh masyarakat telah membangkitkan motivasi masyarakat setempat untuk peduli pada kehidupan anak jalanan. Kasus di Surabaya, telah melahirkan sanggar anak-anak jalanan yang diakui keberadaannya di masyarakat dan menjadi contoh kegiatan di berbagai provinsi lainnya.

Perilaku yang ditunjukkan anggota komunitas semakin meningkat manakala adanya keberhasilan mengentaskan anak dari keterpurukan dan semakin meningkatnya partisipasi tokoh masyarakat dan agama serta kelembagaan yang ada di masyarakat. Keberhasilan komunitas terhadap pelayanan pada anak terlantar dan anak jalanan, telah berkembang menjadi embrio organisasi, diantaranya mampu membentuk lembaga pendidikan, dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak, seperti kasus komunitas di Kota Palembang. Kasus komunitas di Surabaya, mampu mengembangkan kegiatan pelayanan anak seperti pemberian beasiswa, pelayanan perlindungan bagi anak remaja dari tindak kekerasan seksual dan anak yang dipekerjakan menjadi pembantu rumah tangga.

Perilaku sosial yang ditampilkan oleh komunitas dipahami sebagai wujud dari pandangan masyarakat tentang konsep anak dan kebutuhan yang harus dipenuhi anak, yang telah menimbulkan *empathy* untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dan selanjutnya diwujudkan dalam kegiatan komunitas yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan melindungi anak dari keterpurukan. Konsep tentang anak diawali dengan pandangan tentang usia anak. Batasan usia sebagai anak adalah 18 tahun kebawah dan belum menikah, tetapi ada diantaranya yang berpendapat bahwa sebaiknya usia anak sampai dengan usia 16 tahun, dengan alasan perilaku anak usia 18 sudah tidak mencerminkan perilaku seorang anak demikian juga memperlakukannya sudah harus berbeda. Sebutan anak jalanan telah memberi stigmatisasi yang menghambat keberadaan anak untuk pemenuhan kebutuhannya di masyarakat, sehingga perlu merubahnya dengan sebutan ‘anak negeri’ yang lebih mencerminkan keberpihakan pada anak. Konsep

Pengembangan komunitas Peduli Anak

tentang anak cukup bervariasi, ada yang melihat dari sudut pandang positif, bahwa anak sebagai potensi dan aset generasi penerus cita-cita bangsa, harapan bangsa, penerus *estafet* pembangunan, titipan Tuhan, fitrah yang harus dijaga yang dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga, penyejuk hati, menjadi kekayaan berharga dan ahli waris, menjadi bagian dari diri kita. Sebaliknya, ada yang berpandangan tradisional, bahwa anak diibaratkan sebagai kertas putih, yang tidak memiliki kemampuan, sebagai manusia lemah dan rawan, masa depannya tergantung pada orang dewasa, menjadi figur yang harus membantu keluarga. Pandangan demikian memberi pengertian bahwa keberadaan anak seolah-olah sangat tergantung pada orang tua, anak tidak memiliki hak untuk berkembang. Meskipun konsep tentang anak berbeda-beda, namun sebagian besar memahami bahwa anak memiliki kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan, bimbingan dan pengarahan. Kebutuhan dimaksud, seperti hidup layak sebagai mana seorang anak, memperoleh makanan sehat, tempat berlindung, kesempatan bersekolah, kasih sayang, perhatian dari orang tua, mempunyai waktu bermain dan diperlakukan secara manusiawi. Perlu pengarahan melalui pendidikan agama, budi pekerti serta memperoleh keterampilan, kesempatan berpendapat dan berkeaktifan dan memperoleh pendidikan formal sesuai dengan kemampuan dan usianya. Kebutuhan tersebut sebenarnya sebagai bagian dari hak anak yang harus dipenuhi, yaitu: (1) hak untuk hidup; (2) hak untuk tumbuh kembang; (3) hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan; meskipun hak anak untuk berpartisipasi masih belum nampak. Pandangan tersebut, telah menjadikan anggota komunitas merasa terpanggil untuk mewujudkannya melalui kegiatan pelayanan yang sesuai dengan hak dan kebutuhan anak.

Kegiatan komunitas berupa pendampingan intensif pada anak jalanan, yang telah menyelamatkan anak dari tidak bersekolah menjadi bersekolah, memberi kesempatan pada anak untuk mengikuti pendidikan luar sekolah, memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan di jalanan, (kasus di Surabaya dan Medan) dan dari tindakan hukum seperti kasus di Pontianak. Bentuk kegiatan pelayanan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan anak untuk memperoleh tempat tinggal memadai, perhatian atau kasih sayang, juga memberikan kebutuhan akan pendidikan dan keterampilan seperti bermain musik, teater, sablon, *dorsmeer*. Selain itu, memberi kemudahan memperoleh akte kelahiran dan memberi perlindungan dari tindak kekerasan. Pelatihan keterampilan bermusik pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk terampil bermain musik, tetapi juga memiliki kepercayaan

diri untuk tampil di tempat umum. Meningkatnya kepercayaan diri pada anak, setidaknya berdampak pada pribadi dan perilaku anak jalanan, dimana anak merasa lebih dihargai dan berguna bagi orang lain.

Pada kenyatannya, kegiatan komunitas tidak terbatas pada anak, tetapi juga membantu keluarganya dalam kemampuan ekonomi serta memberi akses bagi pelayanan kesehatan serta memberikan pembekalan keterampilan bagi keluarganya. Kegiatan dimaksud bertujuan agar keluarga dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat meringankan beban pengeluaran untuk membesarkan anaknya. Bimbingan etika dan agama termasuk kegiatan yang penting diberikan pada anak dan orang tua, bertujuan agar anak dengan segala keterbatasan yang ada tetapi masih memiliki harkat dan martabat sebagai manusia.



Gambar 1 : Anak jalanan di Surabaya berlatih musik

Keterlibatan dunia usaha/swasta, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah menjadi kekhasan tersendiri dari masing-masing komunitas. Kasus di Kota Palembang dengan dukungan lembaga internasional mampu membangun komunitas peduli anak, tidak terbatas pada pemenuhan tumbuh kembang anak, tetapi lebih luas mampu menjangkau kesejahteraan keluarga. Komunitas di Makasar, didukung lembaga masyarakat setempat mampu menciptakan kepedulian pada permasalahan anak lainnya. Komunitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, menciptakan kepedulian masyarakat dengan prinsip memberikan yang terbaik bagi anak, tidak terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal. Kondisi ini memiliki nilai strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial, karena masyarakat telah ikut terlibat dalam menangani masalah anak. Partisipasi dan kegiatan yang dilakukan komunitas, melalui curahan tenaga, kontribusi pemikiran, sumbangan harta benda, maupun penggalangan dana, yang

Pengembangan komunitas Peduli Anak


disesuaikan dengan kemampuan masing-masing komunitas, memotivasi komunitas untuk menyelamatkan anak dari keterlantaran.



Gambar 2 : Kegiatan Bimbingan agama bagi Orang Tua dan Anak di Surabaya

Dukungan kepedulian sosial yang dikembangkan secara tradisional maupun profesional, telah tumbuh menjadi *modal sosial* melalui tindakan kolektif komunitas guna mengatasi masalah yang dihadapi sesama warga masyarakat, terutama masalah anak-anak. Di dalamnya terkandung semangat karitas (*charity*), kepedulian sosial (*volunteerism*) dan kepedulian sesama warga (*civic involvement*), yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan komunitas masih banyak memerlukan keterlibatan pihak lain, terutama dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi komunitas, seperti dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, lembaga permodalan dan masyarakat itu sendiri. Keikutsertaan unsur-unsur tersebut dalam penyelesaian masalah, perlu ditata dengan baik yaitu melalui pembentukan jejaring (*network*) antar lembaga secara kolaboratif. Jejaring kolaboratif bersifat informal, transparan, menampilkan kesetaraan, mengandalkan komitmen, mensinergikan upaya dan mengembangkan kesadaran kritis serta berfungsi pula sebagai kontrol sosial. Dengan prinsip-prinsip tersebut jejaring akan mampu mengkombinasikan fungsi-fungsi yang diperlukan bagi penyelesaian masalah komunitas, melalui pertukaran informasi, pengalaman dan pengetahuan serta penyediaan sumber daya yang berasal dari tingkat komunitas, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Jaringan kelembagaan komunitas peduli anak dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Bagan 3. Jaringan kelembagaan komunitas peduli anak

Masing-masing sektor memiliki fungsi tersendiri, misalnya *public sector* atau pemerintah harus diletakkan secara strategis untuk mendorong inisiatif warga masyarakat agar dapat mengembangkan berbagai potensi kemandirian mereka dalam rangka membantu sesamaarganya. *Collective Sector Action* atau dapat disebut sebagai masyarakat sipil yang diantaranya adalah komunitas peduli anak, berperan penting dalam pengembangan dan perbaikan kebijakan sosial dan implementasi program kesejahteraan sosial anak. Sektor swasta (*private sector*) berkomitmen membantu mewujudkan kesejahteraan sosial anak, dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang menyediakan dana, keahlian dan sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan pengembangan komunitas peduli anak. Penting diperhitungkan juga lembaga-lembaga filantropi dan pembangunan internasional sebagai salah satu komponen pelaku atau sumber daya pengembangan komunitas peduli anak.

Gagasan tersebut sejalan gagasan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional, yang menyebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan kesejahteraan (anak) tidak lagi dimonopoli Negara, tetapi dibagi bersama-sama kalangan swasta (perusahaan-perusahaan), lembaga-lembaga sosial masyarakat (termasuk organisasi keagamaan) dan lembaga-lembaga kerelawanan (seperti LSM yang mengumpulkan dana-dana amal). Langkah-langkah perlindungan sosial bagi anak terlantar sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) dalam menjamin terpenuhinya hak dasararganya yang tidak mampu, miskin atau marginal.

Pengembangan komunitas Peduli Anak

Komunitas peduli anak, sebagai lembaga sosial masyarakat pada kenyataannya berdiri sendiri, belum sepenuhnya mampu menjangkau kalangan swasta, dalam hal ini dunia usaha. Kurangnya koordinasi diantara lembaga yang bergerak dalam pelayanan sosial anak, menjadi kelemahan yang dirasakan komunitas. Hal tersebut bukan tidak mungkin kepercayaan dari dunia usaha untuk berkolaborasi menjadi minim. Meskipun selama ini dunia usaha cukup mendukung kegiatan komunitas, tetapi masih bersifat insidental, belum mampu menciptakan program terencana dan berkelanjutan. Peran Lembaga kerelawanan, sebagai *funding* bagi keberlangsungan komunitas, memberi andil besar terutama dalam dana dan program pelayanan sosial anak. Permasalahannya adalah komunitas belum mampu mandiri selepas berakhirnya program. Masyarakat belum terbiasa menjadi mandiri, ketergantungan masyarakat pada pemerintah masih cukup melekat, karena kondisi tersebut telah dibentuk sejak masa lampau. Hal ini pula yang menjadi salah satu kendala bagi upaya pemberdayaan masyarakat, seperti yang dialami pada kasus di Palembang.

Kesimpulan dan Saran

Secara garis besar dapat disimpulkan, bahwa terbentuknya komunitas peduli anak, karena adanya kesamaan perasaan terhadap keterlantaran anak, memiliki kepentingan bersama untuk memberikan pelayanan bagi anak agar terhindar dari keterpurukan lebih lanjut. Keberadaan komunitas menjadi bagian yang dibutuhkan anggotanya, terutama anak-anak terlantar dan anak jalanan menerima pelayanan yang selama ini hak dan kebutuhannya terabaikan. Tindakan kolektif komunitas dapat diprakasai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik yang berlatar belakang agama, keilmuan bahkan atas dasar panggilan hati nurani sekalipun. Terpenting adalah motivasi yang dimiliki komunitas mampu menggerakkan partisipasi aktif anggotanya guna menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak-anak. Kegiatan komunitas tidak dapat terselenggara tanpa dukungan pemerintah dan keterlibatan dunia usaha, maupun lembaga sosial masyarakat lainnya. Hanya saja keberadaan komunitas berikutan kasus-kasus keberhasilan, serta manfaat yang telah diperoleh anak beserta keluarganya kurang tersosialisasikan. Keterbatasan petugas pendamping bagi anak-anak terlantar dan anak jalanan, menjadi kendala yang dialami komunitas, selain sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan kegiatan pelayanan. Semakin meningkatnya minat anak-anak terlantar yang membutuhkan pelayanan dari komunitas, semakin menuntut komunitas untuk memperluas jaringan kerja (*network*). Keberadaan

komunitas peduli anak, menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya.

Untuk itu, perlu direkomendasikan peningkatan sosialisasi atau mengkampanyekan komunitas peduli anak, melalui dialog interaktif pada media masa dan elektronik, penyebarluasan informasi melalui media masa dan elektronik. Selain itu, upaya pengembangan komunitas peduli anak melalui fasilitasi program pemberdayaan kepada keluarga dengan anak terlantar. Melakukan peningkatan kemampuan petugas pendamping melalui kegiatan pemantapan, khususnya pekerjaan sosial agar lebih terarah, pengakuan terhadap petugas pendamping sebagai tenaga Pekerja Sosial dari Dinas Sosial setempat, memfasilitasi sarana prasarana komunitas, yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Hal yang penting lainnya adalah kebijakan berlandaskan pada Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional Indonesia yang dapat memperkuat keberadaan komunitas peduli anak, sehingga aksesibilitas komunitas peduli anak terhadap sumber-sumber daya kesejahteraan sosial seperti dunia usaha dan instansi pemerintah mendapat legalitas yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Mulyana, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Harry Hikmat, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Pers. Bandung
- Hurlock, Elizabeth, 1989, *Development Psychology*, Mc Graw Hill, Toronto.
- Mar'at, 1981, *Teori Sikap*, PT. Remaja Karya, Bandung
- Tonny F Nasdian & Lala Kolopaking, 2003, *Sosiologi untuk Pengembangan Masyarakat*, program Pasca Sarjana IPB.
- _____, 2005, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Kesejahteraan Nasional Indonesia*, draft IX; Depsos RI.